



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN  
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kewajiban dasar warga Negara, termasuk nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa di Kabupaten Tasikmalaya nelayan dan Pembudi Daya Ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan taraf hidup nelayan dan Pembudi Daya Ikan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan, diperlukan pengaturan perlindungan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
dan  
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
9. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
10. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan Kecil adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap.
13. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
14. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
15. Kapal perikanan adalah kapal perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudi daya ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
18. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudidaya perikanan yang melakukan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
21. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
24. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
25. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan dan pembudi daya perikanan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan atau Pembudi Daya Ikan.
26. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian lingkungan hidup.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas dan penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran;
- e. fasilitasi bantuan hukum;
- f. mewujudkan kemandirian Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan terhadap:
  - a. Nelayan Kecil;
  - b. Nelayan Tradisional;
  - c. Nelayan Buruh; dan
  - d. Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Selain Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan dan Pemberdayaan juga diberikan kepada keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

#### Pasal 6

Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
  1. Usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare;
    - b) dan pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
  2. Usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
  3. Usaha Pembudi Daya Ikan air laut untuk kegiatan:
    - a) Pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
    - b) Pemberian Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. rencana tata ruang wilayah;

- e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
  - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - i. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. rencana pembangunan Daerah; dan
  - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi dengan berpedoman pada asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
- a. penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan;
  - b. kemudahan memperoleh sarana usaha penangkapan dan pembudidayaan Ikan;
  - c. jaminan kepastian usaha perikanan;
  - d. jaminan risiko penangkapan ikan dan Pembudi Daya Ikan;
  - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - f. fasilitasi bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - e. penguatan kelembagaan.

### BAB V PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan anggaran memfasilitasi tersedianya perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang meliputi :

- a. prasarana usaha perikanan;
- b. sarana usaha perikanan;
- c. Jaminan kepastian usaha;
- d. Jaminan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudi Daya Ikan;
- e. keamanan dan keselamatan; dan
- f. fasilitasi bantuan hukum.

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, Kelembagaan, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat secara mandiri melakukan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Prasarana Usaha Perikanan

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi tersediannya sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Prasarana penangkapan ikan untuk Nelayan, paling sedikit meliputi:
    1. tempat pelelangan Ikan;
    2. jalan produksi;
    3. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
    4. pasar Ikan.
  - b. Prasarana Pembudidayaan Ikan, paling sedikit meliputi:
    1. saluran pengairan;
    2. jalan produksi;
    3. tempat penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan; dan
    4. pasar Ikan.
- (3) Selain menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya:
  - a. kebutuhan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - b. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (4) Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berkewajiban memelihara prasarana perikanan.

Bagian Ketiga  
Sarana Usaha Perikanan

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran memfasilitasi tersedianya sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan harga terjangkau bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
  - b. air bersih dan es;
  - c. kapal perikanan yang dilengkapi dengan mesin, alat penangkap ikan, sarana pendukung penangkapan ikan, dan alat keselamatan pelayaran yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan; dan
  - d. sarana produksi budi daya ikan.

- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi Daerah.

Bagian Keempat  
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan dukungan dalam hal:
- a. menciptakan kondisi yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
  - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.
- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
- a. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui tempat pelelangan ikan yang aman, nyaman dan higienis; dan
  - c. menyediakan informasi harga ikan.

Bagian Kelima  
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan  
dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 15

- (1) Jaminan atas Risiko diberikan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudi Daya Ikan; dan
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam hal jaminan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi dan mendorong kepesertaan asuransi perikanan.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa :
- a. keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
  - b. keamanan bagi Pembudi Daya Ikan.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
  - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh  
Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f bagi Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, yang mengalami permasalahan hukum di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal Nelayan dan/atau Pembudi Daya Ikan menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Nelayan dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan ikan.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a antara lain berupa:

- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
- b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Pendampingan

## Pasal 21

- (1) Fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan beserta keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penempatan pendamping.
- (3) Penempatan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang pendamping dalam 1 (satu) kecamatan yang memiliki potensi Perikanan.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di sektor Perikanan dan/atau Usaha Perikanan.
- (5) Pendampingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kemitraan Usaha

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pascaproduksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima  
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

## Pasal 23

- (1) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan guna mendukung Usaha Perikanan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan

- c. fasilitasi bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, paling sedikit memuat tentang:
1. potensi sumber daya ikan;
  2. potensi lahan dan air;
  3. sarana produksi;
  4. ketersediaan bahan baku;
  5. wabah penyakit ikan;
  6. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan

Bagian Keenam  
Kegiatan Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dilakukan untuk penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk:
  - a. Kelompok Nelayan;
  - b. kelompok usaha bersama;
  - c. kelompok pelestari dan pengawas sumber daya kelautan dan Perikanan; dan/atau
  - d. kelompok Pembudi Daya Ikan.
  - e. Kelompok pengolah dan pemasar ikan skala mikro.
- (2) Kelembagaan Nelayan yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk:
  - a. gabungan;
  - b. asosiasi;
  - c. koperasi; atau
  - d. badan usaha.
- (3) Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Perikanan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan.
- (4) Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
  - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
  - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

BAB VII  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 26

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memfasilitasi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah kepada Kementerian yang membidangi kelautan dan perikanan;
  - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 9 November 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

**MOHAMAD ZEN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA  
BARAT: (6/202/2023).



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN  
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

II. UMUM

Sumber daya alam yang terdapat di Daerah merupakan sumberdaya alam strategis yang berhak dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Daerah, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dinikmati oleh seluruh masyarakat di Daerah.

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Pada Pembudi Daya Ikan masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Usahanya sangat rentan terhadap perubahan iklim, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan, perubahan kebijakan pasar dan harga, kualitas, teknologi. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan maka diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan, Pembudi Daya Ikan.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah). Nelayan sebagai pihak yang berkontribusi dalam penyedia produk hayati perikanan dan kelautan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan maka sudah sepatutnya negara (pemerintah) memberikan iklim yang kondusif dan insentif yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sehingga nelayan dan pembudi daya ikan di Daerah dapat diberdayakan dan mendapat Perlindungan.

Selain disebabkan oleh persoalan risiko pekerjaan, Perlindungan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya alam di Daerah dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Daerah secara luas. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pendekatan Perlindungan dan Pemberdayaan harus dituangkan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Daerah. Penyusunan kebijakan peraturan tidak terlepas dari ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai Perlindungan, dan

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya perikanan dan Petambak Garam.

### III. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyeraskan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (pisces);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- i. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman secara optimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jaminan risiko penangkapan ikan adalah manajemen atau mitigasi terjadinya risiko.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Angka 1  
Cukup jelas.  
Angka 2  
Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.  
Angka 3  
Cukup jelas  
Angka 4  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "sumber energi lainnya" adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Yang termasuk sarana produksi budidaya ikan adalah pakan, obat, benih, induk, pompa air dan alat pengolahan lain.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Huruf a  
Salahsatu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Ikan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a  
Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa pelatihan navigasi berlayar.

Huruf b  
Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha. Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan, Pembudi Daya

Ikan termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023  
NOMOR 6